



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Pahlawan Nomor 98 Kel. Purworejo, Kec. Temanggung, Kab. Temanggung 56227

0293491127

<http://dindukcapil.temanggungkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Temanggung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan KTP-el

No. SK :

Persyaratan

1. (1) Penerbitan KTP el harus memenuhi persyaratan : a. Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin; b. Fotokopi KK
2. (2) Penerbitan KTP-el karena pindah datang bagi Penduduk WNI dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan: a. surat keterangan pindah dari Disdukcapil Kabupaten/Kota Daerah Asal b. Fc KK.
3. (3) Penerbitan KTP-el karena pindah datang bagi WNI yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan: a. Surat keterangan pindah dari Perwakilan Republik Indonesia; dan b. Fc KK.
4. (4) Penerbitan KTP-el karena pindah datang bagi Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap harus memenuhi persyaratan surat keterangan pindah.
5. (5) Penerbitan KTP-el karena perubahan data bagi Penduduk WNI atau Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap harus memenuhi persyaratan: a. KK; b. KTP-el lama; c. kartu izin tinggal tetap; dan d. surat keterangan/bukti perubahan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting.
6. (6) Penerbitan KTP-el karena perpanjangan bagi Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap harus memenuhi persyaratan: a. KK; b. KTP-el lama; c. Dokumen Perjalanan; dan d. kartu izin tinggal tetap.
7. 7) Penerbitan KTP-el karena hilang atau rusak bagi Penduduk WNI harus memenuhi persyaratan: a. surat keterangan hilang dari kepolisian; b. KTP-el yang rusak; c. Fc KK;
8. 8) Penerbitan KTP-el karena hilang atau rusak bagi Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap harus memenuhi persyaratan: a. surat keterangan hilang dari kepolisian; b. KTP-el yang rusak; c. KK; d. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atau Dokumen Perjalanan; dan e. kartu izin tinggal tetap.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Pahlawan Nomor 98 Kel. Purworejo, Kec. Temanggung, Kab. Temanggung 56227

0293491127

<http://dindukcapil.temanggungkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Temanggung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Image not found or type unknown



1. a. Pemohon mengambil antrian, kemudian setelah dipanggil, pemohon menyerahkan berkas permohonan KTP-el kepada Front Office;
2. b. Front Office memverifikasi kelengkapan berkas, bila berkas lengkap, pemohon diberi resi pengambilan ;
3. c. Front Office input data KTP;
4. d. Subkoordinator memverifikasi ajuan;
5. e. Kepala Bidang memverifikasi ajuan;
6. f. Front Office/Operator mencetak KTP;
7. g. Front Office/ Operator menyerahkan KTP jadi ke Pemohon.

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Pahlawan Nomor 98 Kel. Purworejo, Kec. Temanggung, Kab. Temanggung 56227

0293491127

<http://dindukcapil.temanggungkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Temanggung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1 Hari

maksimal

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. KTP-el

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Pahlawan Nomor 98 Kel. Purworejo, Kec. Temanggung, Kab. Temanggung 56227

0293491127

<http://dindukcapil.temanggungkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Temanggung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Kotak Saran;
2. Telepon / Fax : (0293)491127;
3. Email: dukcapiltemanggung@gmail.com;
4. Sosial Media :

Instagram : @dukcapiltemanggung;

Facebook : @dukcapiltemanggung;

Twitter : @dukcapiltemanggung;

Youtube : @dukcapiltemanggung

5. WA Medsos : 081229138088

6. Datang Langsung

Mekanisme:

1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan;
2. Pengaduan diklasifikasikan dan dikelompokkan berdasarkan jenis permasalahan;
3. Pengaduan disampaikan kpd Tim Kerja untuk ditindaklanjuti;

Rekomendasi Tim kerja disampaikan kepada bidang terkait melalui sekretariat dan/atau masyarakat